

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN
TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA DAN TAKALAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan ruang Laut adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang Laut dan pola ruang Laut.
2. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
3. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Perkotaan Mamminasata, adalah KSN yang meliputi seluruh wilayah perairan di sekitar Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Sungguminasa, dan Kabupaten Takalar.
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata yang selanjutnya disebut sebagai RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan yang peruntukan ruangnya untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan/atau Alur Laut.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang;
10. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran dan/atau pipa atau kabel bawah laut.
11. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
12. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

15. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
17. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
18. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
20. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup RZ KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan meliputi wilayah perairan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Batas Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara ke arah Selat Makassar sejauh 12 mil laut dari garis pantai perbatasan antara Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Maros;
 - b. sebelah barat ke arah Selat Makassar sejauh 12 mil laut dari garis pantai di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar;
 - c. sebelah selatan ke arah Selat Makassar sejauh 12 mil laut dari garis pantai perbatasan antara Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.

- d. sebelah timur ke arah perairan pesisir Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi garis pantai Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata berkedudukan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut, rencana zonasi Kawasan Antarwilayah di Selat Makassar, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata berfungsi untuk:
 - a. koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - b. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kepentingan lintas sektor di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - c. mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada ruang darat dan ruang laut di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - d. dasar penetapan lokasi untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
 - e. dasar pemberian Izin Lokasi Perairan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan RZWP-3-K maka Rencana Struktur Ruang Laut dan

Rencana Pola Ruang Laut di RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata bersifat komplemen terhadap alokasi ruang RZWP-3-K tersebut

- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Selat Makassar, maka Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata bersifat komplemen terhadap alokasi ruang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah tersebut.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
- b. kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu;
- c. perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan; dan
- d. Alur Laut yang aman, tertib, dan efisien.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
 - b. penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi; dan
 - c. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
- (4) Kebijakan untuk mewujudkan Alur Laut yang aman, tertib, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan; dan
 - b. pengembangan dan perlindungan jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan pusat ekonomi kelautan dan perikanan;
 - b. menjamin ketersediaan energi;
 - c. meningkatkan nilai tambah dan investasi perdagangan; dan
 - d. menyelaraskan, menyaserasikan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam kawasan dan/atau zona.
- (2) Strategi untuk penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menjamin dan menyediakan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (3) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c melalui penyelarasan program atau kegiatan pembangunan dan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
- a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengamankan keberadaan Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional;
 - c. mengendalikan dampak lingkungan di daerah latihan militer dan/atau daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan
 - d. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis.
- (5) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan

berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan secara efisien dan berkelanjutan;
- b. mengidentifikasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.

(6) Strategi untuk penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut;
- b. menyediakan jaringan transportasi laut yang terintegrasi dengan jaringan transportasi darat; dan
- c. mengalokasikan alur pelayaran yang aman dengan memperhatikan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

(7) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. menata jalur dan konstruksi jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
- b. mengembangkan sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang Laut RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - b. pusat industri kelautan
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sentra bioteknologi kelautan di Kabupaten Takalar; dan
 - b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sentra industri maritim di Kota Makassar.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa tatanan kepelabuhanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. klasifikasi kepelabuhanan perikanan.

Pasal 12

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan pada tahap penumbuhan ekonomi jejaring dan penumbuhan industri yang dikelola oleh Pemerintah.
- (2) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia di Kota Makassar.

Pasal 14

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta Struktur Ruang Laut Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Rencana Pola Ruang Laut RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 16

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. Zona KPU-PL yang merupakan Zona Pelabuhan; dan
- b. Zona KPU-PK yang merupakan Zona Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 17

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan area pengembangan pelabuhan.
- (2) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona KPU-PL-01 yang merupakan area pengembangan Pelabuhan Utama; dan
 - b. Zona KPU-PL-02 yang merupakan area pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia.
- (3) Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa kawasan Pangkalan Utama Angkatan Laut VI Makassar.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Pasal 19

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas Zona KK-P yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Kapoposang.

Bagian Keempat

Alur Laut

Pasal 20

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
 - a. Alur AL-AP yang merupakan Alur Pelayaran; dan
 - b. Alur AL-APK yang merupakan Alur Pipa atau Kabel Bawah Laut.
- (2) Alur AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Alur masuk pelabuhan; dan
 - b. Alur Pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Alur AL-APK-KT yang merupakan Alur Kabel Telekomunikasi.

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 digambarkan dalam Peta Pola Ruang Laut RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas setiap kawasan dan zona dalam Rencana Pola Ruang Laut RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar koordinat masing-masing zona dalam Rencana Pola Ruang Laut tersebut tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 22

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 23

Usulan program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Rencana Struktur Ruang Laut.
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2022;
 - b. tahap kedua pada periode 2023–2027;
 - c. tahap ketiga pada periode 2028–2032; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2033–2037.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 27

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang KSN di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif;
- d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
- e. ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau Alur.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Laut

Pasal 30

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

Pasal 31

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PL-01;

- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PL-02; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PK;

Pasal 32

Ketentuan mengenai kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan pelayaran

Pasal 33

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk untuk Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bongkar muat kapal perikanan;
 - 2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - 3. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan dan penyediaan perairan untuk tempat labuh;
 - 4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 - 5. pengembangan pelabuhan perikanan jangka panjang;
 - 6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - 7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 - 8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 - 9. pengalokasian ruang perairan pandu;
 - 10. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan; dan/atau
 - 11. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona KPU-PL-02;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan

2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan/atau
3. reklamasi;
4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di Zona KPU-PL-02.

Pasal 34

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. pengembangan fungsi Zona KPU-PK sebagai pendukung kedaulatan Negara; dan/atau
 2. kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona KPU-PK;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pelayaran dan/atau kenavigasian;
 3. pemasangan dan/atau penempatan pipa atau kabel bawah laut;
 4. monitoring dan evaluasi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan/atau
 5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di Zona KPU-PK.

Pasal 35

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KK-P.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KK-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;

3. pembangunan fasilitas penunjang aksesibilitas dan/atau sarana dan prasarana pengelolaan dan/atau pelayanan Kawasan Konservasi;
 4. perlindungan habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 5. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak merusak dan kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan mengenai jalur dan jenis alat penangkapan ikan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pembudidayaan ikan;
 7. pariwisata dan rekreasi sesuai rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 8. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem dan sediaan sumber daya ikan di Kawasan Konservasi;
 5. penambangan mineral dan batu bara; dan/atau
 6. pengambilan terumbu karang di Kawasan Konservasi;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata alam bentang laut;
 2. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. wisata alam bawah laut;

4. wisata budaya; dan/atau
5. kepelabuhanan.

Pasal 36

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur AL-AP; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur AL-APK-KT.

Pasal 37

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 2. pengerukan alur pelayaran;
 3. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal
 4. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
 5. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur AL-AP.
 2. pembangunan permukiman;
 3. wisata bahari;
 4. pembudidayaan ikan; dan/atau
 5. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan Alur AL-AP untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia, alur pelayaran nasional, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi alur AL-AP.

Pasal 38

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 2. pelaksanaan konservasi;
 3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 4. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar Alur AL-APK-KT
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pertambangan mineral;
 2. labuh jangkar;
 3. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur AL-APK-KT;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut;
 2. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 3. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Alur AL-APK-KT.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 39

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b pada wilayah perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi:
 - a. Izin Lokasi Perairan; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 40

Ketentuan Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan perencanaan ruang Laut;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut agar sejalan dengan perencanaan ruang Laut; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut yang sejalan dengan perencanaan ruang Laut.

Pasal 41

- (1) Insentif dan disinsentif diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut dibatasi pengembangannya.

Pasal 42

Insentif dan disinsentif disusun berdasarkan:

- a. Rencana Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38;
- c. Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 43

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian Insentif wajib memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (5) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau

- c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi; dan/atau
 - c. penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Lokal diberikan dalam bentuk fasilitasi pemberian Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Disinsentif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
 - a. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 47

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 48

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 49

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - b. penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
 - c. penyidik Pegawai Negeri Sipil energi dan sumber daya mineral; dan/atau
 - d. penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan.

- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini
- (5) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat Lokal.
- (6) Dalam hal pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Masyarakat, maka pengawasan tersebut dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (7) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

Peran serta masyarakat dalam Perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi KSN;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 51

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan zonasi KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi KSN;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana zonasi KSN; dan/atau
 5. penetapan rencana zonasi KSN.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan zonasi KSN.

Pasal 52

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan zonasi KSN dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat dan/atau Masyarakat Lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi KSN, yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi KSN, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 53

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;

- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi KSN yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi KSN.

Pasal 55

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 56

- (1) RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.

- (2) Peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 57

Peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 58

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 60

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 61

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata; atau
 - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Mamminasata dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan/atau peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini;
- b. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan oleh Gubernur dan telah sesuai dengan

ketentuan peraturan presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;

- c. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona berdasarkan peraturan presiden ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang perairan dilakukan sampai izin usaha dan/atau izin komersial atau izin operasional yang terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona berdasarkan peraturan presiden ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona, Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
- d. pemanfaatan ruang perairan yang Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaannya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.
- e. pemanfaatan ruang Perairan Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan tanpa Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan presiden ini, pemanfaatan ruang perairan yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan presiden ini; dan
 2. yang sudah sesuai ketentuan peraturan presiden ini, selanjutnya dipercepat untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang diperlukan;
- f. peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertentangan

dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Pasal 46 huruf e, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 69, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 108, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 126, Pasal 130, dan Pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO